



PUTUSAN

NOMOR 10/JN/2025/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Judi online dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : **XX.**
Nomor Identitas : 1111051805000003
Tempat lahir : Meunasah Timu.
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pante Ara, Kec. Peusangan,
Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Resepsionis Hotel)
Pendidikan : SLTA/Sederajat

PENAHANAN:

1. Penyidik Polri : Tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum : Tanggal 09-01-2025 s/d 23-01-2025;
3. Mahkamah Syar'iyah Bireuen: 24-02-2025 s/d 12-02-2025;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor B-240/L.1.21.3/Eku.2/01/2025 tanggal 20 Januari 2025;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Nomor 10/JN/2025/MS.Bir tanggal 23 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-09/Eku.2/BIR/01/2025 tanggal 09 Januari 2025, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 01.00 wib, saksi **FERI NURYADI Bin M. NASIR** bersama saksi **REFKI ANANDA Bin MUKHTARUDDIN** dari tim opsional sat reskrim Polres Bireuen melakukan patroli akibat maraknya dari perkara judi online yang terjadi, kemudian saksi **FERI NURYADI Bin M. NASIR** bersama saksi **REFKI ANANDA Bin MUKHTARUDDIN** melihat terdakwa yang sedang bermain hp pada sebuah warung dan kemudian melihat bahwa terdakwa sedang bermain judi slot, selanjutnya saksi **FERI NURYADI Bin M. NASIR** bersama saksi **REFKI ANANDA Bin MUKHTARUDDIN** langsung mengamankan serta memeriksa terdakwa yang sedang bermain judi slot **MAHJONG WAYS** pada situs bernama **QQ1221** dengan nilai taruhan (bet) sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah). Kemudian saksi **FERI NURYADI Bin M. NASIR** bersama saksi **REFKI ANANDA Bin MUKHTARUDDIN** dan Tim langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Smartphone merek **Xiaomi Redmi 6A** warna Hitam beserta 1 (satu) sim card dari operator **Telkomsel** dengan nomor **0812 6908 8908** yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memainkan permainan judi slot **MAHJONG WAYS** pada situs judi bernama **QQ1221**, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke **Polres Bireuen** untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa memainkan judi slot tersebut dengan cara awalnya terdakwa membuat akun pada di situs judi online yang bernama **QQ1221** lewat handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa melakukan deposit uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari akun dana milik terdakwa, lalu terdakwa mengirimkan uang tersebut ke nomor akun dana pemilik situs judi dengan nomor **0819 9464 8242** agar bisa dimasukkan saldonya pada akun permainan judi online yang telah terdakwa daftarkan sebelumnya. Kemudian terdakwa memainkan permainan slot bernama **MAHJONG WAYS** pada aplikasi situs judi bernama **QQ1221** dengan nilai

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung menekan tombol bertuliskan *spin* yang sudah dibuat dalam permainan slot tersebut dan dalam permainan slot MAHJONG WAYS yang terdakwa mainkan tersebut tidak ada batasan kemenangan yang di berikan oleh *admin* kepada pemain yang memainkan permainan slot tersebut, jika terdakwa berhasil mencapai kemenangan maka uang hasil kemenangan bisa kapan saja terdakwa lakukan penarikan ke akun dana milik terdakwa, namun selama terdakwa memainkan judi slot MAHJONG WAYS tersebut terdakwa pernah menang sebanyak 10 kali dengan bayaran bervariasi, terdakwa pernah menang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 kali, sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 kali dan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 5 kali. Dan jika terdakwa berhasil mencapai kemenangan maka uang hasil kemenangan bisa kapan saja terdakwa lakukan penarikan ke akun dana milik terdakwa.

- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam'Uqubat dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;**

ATAU

KEDUA

- Bahwa ia terdakwa **JALDI SAPUTRA Bin M. YUSUF** pada Hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Warung Kopi tepatnya di Desa Keude Matang GIp II Kec. Peusangan Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 01.00 wib, saksi **FERI NURYADI Bin M. NASIR** bersama saksi **REFKI ANANDA Bin MUKHTARUDDIN** dari tim opsnal sat reskrim polres bireuen melakukan patroli akibat maraknya dari perkara judi online yang terjadi, kemudian saksi

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERI NURYADI Bin M. NASIR bersama saksi REFKI ANANDA Bin MUKHTARUDDIN melihat terdakwa yang sedang bermain hp pada sebuah warung dan kemudian melihat bahwa terdakwa sedang bermain judi slot, selanjutnya saksi FERI NURYADI Bin M. NASIR bersama saksi REFKI ANANDA Bin MUKHTARUDDIN langsung mengamankan serta memeriksa terdakwa yang sedang bermain judi slot MAHJONG WAYS pada situs bernama QQ1221 dengan nilai taruhan (bet) sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah). Kemudian saksi FERI NURYADI Bin M. NASIR bersama saksi REFKI ANANDA Bin MUKHTARUDDIN dan Tim langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Smartphone merek Xiaomi Redmi 6A warna Hitam beserta 1 (satu) sim card dari operator Telkomsel dengan nomor 0812 6908 8908 yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memainkan permainan judi slot MAHJONG WAYS pada situs judi bernama QQ1221, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bireuen untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa memainkan judi slot tersebut dengan cara awalnya terdakwa membuat akun pada di situs judi online yang bernama QQ1221 lewat handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa melakukan deposit uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari akun dana milik terdakwa, lalu terdakwa mengirimkan uang tersebut ke nomor akun dana pemilik situs judi dengan nomor 0819 9464 8242 agar bisa dimasukkan saldonya pada akun permainan judi online yang telah terdakwa daftarkan sebelumnya. Kemudian terdakwa memainkan permainan slot bernama MAHJONG WAYS pada aplikasi situs judi bernama QQ1221 dengan nilai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung menekan tombol bertuliskan *spin* yang sudah dibuat dalam permainan slot tersebut dan dalam permainan slot MAHJONG WAYS yang terdakwa mainkan tersebut tidak ada batasan kemenangan yang di berikan oleh *admin* kepada pemain yang memainkan permainan slot tersebut, jika terdakwa berhasil mencapai kemenangan maka uang hasil kemenangan bisa kapan saja terdakwa lakukan penarikan ke akun dana milik terdakwa, namun selama terdakwa memainkan judi slot MAHJONG WAYS tersebut terdakwa

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menang sebanyak 10 kali dengan bayaran bervariasi, terdakwa pernah menang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 kali, sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 kali dan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 5 kali. Dan jika terdakwa berhasil mencapai kemenangan maka uang hasil kemenangan bisa kapan saja terdakwa lakukan penarikan ke akun dana milik terdakwa.

- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam'Uqubat dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim meneliti, kemudian memerintahkan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk melihat dan meneliti barang bukti tersebut, selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang dipakai oleh Terdakwa pada saat penangkapan, serta digunakan untuk memainkan dan menjual chip;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **REFKI ANANDA, S.H** Lahir di Bireuen, Tanggal 01 Mei 1994, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Polri, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Aceh, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Geulanggang Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat sekarang ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pelaku Jarimah Maisir (Judi Online).
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku jarimah maisir (Judi online) tersebut pada hari Jum'at, tanggal 01 November 2024, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Warung Kopi di Desa Keude matang Glp II Kec. Peusangan Kab. Bireuen.;

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JALDI SAPUTRA bersama rekan saksi bernama BRIGADIR FERI NURYADI bertempat di Warung Kopi di Desa Keude matang Glp II Kec. Peusangan Kab. Bireuen karena saat itu ia sedang memainkan permainan Judi online;
- Bahwa benar Terdakwa JALDI SAPUTRA saat itu sedang memainkan permainan judi online bernama MAHJONG WAYS maka dari itu saksi bersama rekan saksi bernama BRIGADIR FERI NURYADI mengamankan ia karena melakukan perbuatan jarimah maisir (judi online);
- Bahwa benar saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa JALDI SAPUTRA memainkan judi online bernama MAHJONG WAYS pada situs judi bernama QQ1221;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 01.00 wib awalnya saksi bersama rekan saksi dari tim opsnal sat reskrim polres bireuen melakukan patroli akibat maraknya dari tindak pidana judi online yang terjadi saat sekarang ini, kemudian saksi bersama rekan saksi yang bernama BRIGADIR FERI NURYADI melihat ada orang yang bermain hp pada sebuah warung kemudian melihat bahwa ia sedang bermain judi slot dan saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan serta memeriksa ia sedang bermain judi slot MAHJONG WAYS pada situs bernama QQ1221 dengan nilat taruhan (bet) sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan setelah dilakukan interogasi terhadap tersangka melakukan permainan tersebut dengan cara mentopup atau memasukan uang pada aplikasi bernama DANA kemudian mentransfer uang pada rekening milik situs judi online tersebut, melihat hal tersebut saksi dan Tim langsung mengamankan terhadap Terdakwa JALDI SAPUTRA beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Smartphone merek Xiaomi Redmi 6A dengan warna Hitam beserta 1 (satu) sim card dari operator Telkomsel dengan nomor 0812 6908 8908 yang dipergunakan oleh Terdakwa JALDI SAPUTRA untuk memainkan permainan judi slot MAHJONG WAYS pada situs judi bernama QQ1221, selanjutnya pelaku dan barang bukti kami bawa ke Polres Bireuen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku jarimah maisir (judi slot jenis MAHJONG WAYS) tersebut tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar saksi pada saat itu dari Terdakwa JALDI SAPUTRA ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone Smartphone merek Xiaomi Redmi 6A dengan warna Hitam beserta 1 (satu) sim card dari operator Telkomsel dengan nomor 0812 6908 8908 kemudian dalam handphone tersebut terdapat akun judi atas nama pengguna akun *JALDI18* dengan password akun : *YOURBAE123* yang terdaftar di situs judi bernama QQ1221;
- Bahwa benar pada saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JALDI SAPUTRA saksi sempat menanyakan kepadanya terkait bagaimana ia mendaftarkan akun judi online yang mana ia menerangkan bahwa awalnya ia membuka aplikasi pada HP smartphone miliknya bernama GOOGLE CHROME kemudian membuka situs judi online bernama QQ1221 lalu tersangka mendaftarkan akunnya dan setelah terdaftar tersangka menggunakan nama akun bernama *JALDI18* dengan password yang dibuat olehnya *YOURBAE123* setelah semua berhasil didaftarkan kemudian terdakwa melakukan topup (mengisi) uang pada situs judi sebagai modal untuk bermain sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa JALDI SAPUTRA selaku pemain judi online tersebut yang mana ia mengatakan kepada saksi dan rekan saksi bahwa ia bermain judi online sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa benar menurut pengakuan pelaku jarimah maisir (judi online) bernama JALDI SAPUTRA ia sudah menghabiskan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk bermain judi online tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat dengan teliti dan seksama bahwa benar 1 (satu) unit handphone Smartphone merek Xiaomi

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi 6A dengan warna Hitam beserta 1 (satu) sim card dari operator Telkomsel dengan nomor 0812 6908 8908 kemudian dalam handphone tersebut terdapat akun judi atas nama pengguna *JALDI18* dengan password akun : *YOURBAE123* yang terdaftar di situs judi bernama QQ1221 merupakan barang bukti yang kami amankan dari pelaku pada saat kami lakukan penangkapan terhadap pemain judi online bernama JALDI SAPUTRA;

- Bahwa benar sejauh ini belum ada informasi tentang keterlibatan orang lain selain terdakwa yang sudah disebutkan di atas;
- Bahwa, semua keterangan saksi tersebut diatas sudah benar adanya, dan tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi tambahkan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **FERI NURYADI, S.H.** Lahir di Bireuen, Tanggal 12 Februari 1992, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Polri, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Aceh, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Lipah Rayeuk Kec. Jeumpa Kab. Bireuen,, yang di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat sekarang ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pelaku Jarimah Maisir (Judi Online).
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku jarimah maisir (Judi online) tersebut pada hari Jum'at, tanggal 01 November 2024, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Warung Kopi di Desa Keude matang GIp II Kec. Peusangan Kab. Bireuen.;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JALDI SAPUTRA bersama rekan saksi bernama Refki Ananda bertempat di

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Kopi di Desa Keude matang Glp II Kec. Peusangan Kab. Bireuen karena saat itu ia sedang memainkan permainan Judi online;

- Bahwa benar Terdakwa JALDI SAPUTRA saat itu sedang memainkan permainan judi online bernama MAHJONG WAYS maka dari itu saksi bersama rekan saksi bernama REFKI ANANDA mengamankan ia karena melakukan perbuatan jarimah maisir (judi online);
- Bahwa benar saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa JALDI SAPUTRA memainkan judi online bernama MAHJONG WAYS pada situs judi bernama QQ1221;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 01.00 wib awalnya saksi bersama rekan saksi dari tim opsnal sat reskrim polres bireuen melakukan patroli akibat maraknya dari tindak pidana judi online yang terjadi saat sekarang ini, kemudian saksi bersama rekan saksi yang bernama REFKI ANANDA melihat ada orang yang bermain hp pada sebuah warung kemudian melihat bahwa ia sedang bermain judi slot dan saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan serta memeriksa ia sedang bermain judi slot MAHJONG WAYS pada situs bernama QQ1221 dengan nilat taruhan (bet) sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan setelah dilakukan interogasi terhadap tersangka melakukan permainan tersebut dengan cara mentopup atau memasukan uang pada aplikasi bernama DANA kemudian mentransfer uang pada rekening milik situs judi online tersebut, melihat hal tersebut saksi dan Tim langsung mengamankan terhadap Terdakwa JALDI SAPUTRA beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Smartphone merek Xiaomi Redmi 6A dengan warna Hitam beserta 1 (satu) sim card dari operator Telkomsel dengan nomor 0812 6908 8908 yang dipergunakan oleh Terdakwa JALDI SAPUTRA untuk memainkan permainan judi slot MAHJONG WAYS pada situs judi bernama QQ1221, selanjutnya pelaku dan barang bukti kami bawa ke Polres Bireuen untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku jarimah maisir (judi slot jenis MAHJONG WAYS) tersebut tidak melakukan perlawanan;

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pada saat itu dari Terdakwa JALDI SAPUTRA ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone Smartphone merek Xiaomi Redmi 6A dengan warna Hitam beserta 1 (satu) sim card dari operator Telkomsel dengan nomor 0812 6908 8908 kemudian dalam handphone tersebut terdapat akun judi atas nama pengguna akun *JALDI18* dengan password akun : *YOURBAE123* yang terdaftar di situs judi bernama QQ1221;
- Bahwa benar pada saksi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JALDI SAPUTRA saksi sempat menanyakan kepadanya terkait bagaimana ia mendaftarkan akun judi online yang mana ia menerangkan bahwa awalnya ia membuka aplikasi pada HP smartphone miliknya bernama GOOGLE CHROME kemudian membuka situs judi online bernama QQ1221 lalu tersangka mendaftarkan akunnya dan setelah terdaftar tersangka menggunakan nama akun bernama *JALDI18* dengan password yang dibuat olehnya *YOURBAE123* setelah semua berhasil didaftarkan kemudian tersangka melakukan topup (mengisi) uang pada situs judi sebagai modal untuk bermain sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa JALDI SAPUTRA selaku pemain judi online tersebut yang mana ia mengatakan kepada saksi dan rekan saksi bahwa ia bermain judi online sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa jarimah maisir (judi online) bernama JALDI SAPUTRA ia sudah menghabiskan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk bermain judi online tersebut;
- Bahwa Setelah saksi melihat dengan teliti dan seksama bahwa benar 1 (satu) unit handphone Smartphone merek Xiaomi Redmi 6A dengan warna Hitam beserta 1 (satu) sim card dari operator Telkomsel dengan nomor 0812 6908 8908 kemudian dalam handphone tersebut terdapat akun judi atas nama

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna *JALDI18* dengan pasword akun : *YOURBAE123* yang terdaftar di situs judi bernama *QQ1221* merupakan barang bukti yang kami amankan dari pelaku pada saat kami lakukan penangkapan terhadap pemain judi online bernama *JALDI SAPUTRA*;

- Bahwa benar sejauh ini belum ada informasi tentang keterlibatan orang lain selain terdakwa yang sudah disebutkan di atas;
- Bahwa, semua keterangan saksi tersebut diatas sudah benar adanya, dan tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi tambahkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengerti kenapa diperiksa atau dimintai keterangan sebagai terdakwa dalam perkara jarimah maisir atau perkara tindak pidana perjudian.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan belum pernah melakukan tindak pidana atau terlibat dalam peristiwa pidana (kejahatan) selain dari perbuatan pidana yang dipersangkakan kepada Terdakwa sekarang ini.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah melakukan perbuatan perjudian yaitu permainan judi slot.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan permainan judi slot tersebut pada hari Jum'at Tanggal 01 November 2024, sekira pukul 01.00 wib, di Warung Kopi beralamat di Desa Keude matang Glp II Kec. Peusangan Kab. Bireuen.

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa menerangkan diamankan oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman pada saat terdakwa sedang bermain judi slot di sebuah Warung Kopi beralamat di Desa Keude matang Glp II Kec. Peusangan Kab. Bireuen.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan permainan judi slot tersebut awalnya pemain harus mendaftar akun terlebih dahulu di salah satu situs judi online yang awalnya dibuka melalui aplikasi bernama GOOGLE Chrome pada situs yang ingin dimainkan kemudian pemain mulai mendaftarkan akun setelah mempunyai akun pemain harus melakukan deposit dana atau uang ke nomor akun DANA setelah itu uang di kirim ke akun dana yang pihak situs berikan kepada pemain, setelah uang di konfirmasi oleh admin situs judi tersebut dan masuk pada saldo akun pemain, pemain baru bisa memainkan jenis permainan judi slot dan kemenangan yang sudah di tentukan nilai kemenangan oleh pihak situs judi online yang tidak ketahui.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan untuk prosesnya ialah dengan cara terdakwa melakukan top up melalui akun dana yang mana uang tersebut terdakwa lakukan pembayaran untuk ke nomor dana terdakwa melalui agen BSI yang mana no terdakwa yaitu nomor HP terdakwa 0812 6908 8908 kemudian dari aplikasi DANA tersebut terdakwa melakukan pengiriman uang ke akun dana pemilik situs judi online dengan nomor 0819 9464 8242.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan peran atau keterlibatan terdakwa dalam permainan judi slot ini adalah hanya sebagai pemain judi slot.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Jenis permainan judi slot yang terdakwa mainkan ialah slot MAHJONG WAYS.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan nama situs judi online yang terdakwa mainkan adalah QQ1221.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan nama akun judi milik terdakwa bernama JALDI18 dengan password akun : YOURBAE123.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan memainkan permainan judi slot MAHJONG WAYS tersebut pada situs judi online yang bernama QQ1221

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2025/MS.Bir



dengan menggunakan handphone Smartphone merek Xiaomi Redmi 6A dengan warna Hitam.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan memainkan judi slot tersebut terdakwa lakukan awalnya membuat akun pada di situs judi online yang bernama QQ1221 lewat hand phone milik terdakwa kemudian terdakwa melakukan deposit uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari akun dana milik terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan uang tersebut ke nomor akun dana pemilik situs judi dengan nomor 0819 9464 8242 agar bisa dimasukkan saldonya pada akun permainan judi yang telah terdakwa daftarkan sebelumnya kemudian terdakwa memainkan permainan slot bernama MAHJONG WAYS pada aplikasi situs judi bernama QQ1221 dengan nilai taruhan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung menekan tombol bertuliskan spin yang sudah dibuat dalam permainan slot tersebut dan dalam permainan slot MAHJONG WAYS yang terdakwa mainkan tersebut tidak ada batasan kemenangan yang di berikan oleh admin kepada pemain yang memainkan permainan slot tersebut jika terdakwa berhasil mencapai kemenangan maka uang hasil kemenangan kapan saja bisa terdakwa lakukan penarikan ke akun dana milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Permainan slot judi online MAHJONG WAYS tersebut tidak ada batasan kemenangan dalam permainan tersebut, karena kemenangan hanya pemain yang tentukan kemenangan permainan judi tersebut karena jika saya melakukan deposit sebesar Rp 200.000,- (seratus ribu rupiah) bisa saja saya menang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau mungkin bisa lebih dari itu menurut keberuntungan saat memainkan judi slot tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah terdakwa lihat dengan teliti dan seksama bahwa benar nama akun judi dengan nama pemilik *JALDI18* yang terdaftar pada situs judi online bernama QQ1221 tersebut ialah akun judi milik terdakwa saat terdakwa mainkan judi slot MAHJONG WAYS tersebut.

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah melakukan permainan Judi slot MAHJONG WAYS pada situs judi bernama QQ1221 selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu, atau terdakwa memulai permainan Judi slot tersebut pada bulan Maret 2024.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan selama terdakwa memainkan judi slot MAHJONG WAYS tersebut terdakwa pernah menang sebanyak 10 kali dengan bayaran bervariasi ada yang pernah menang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 kali dan ada juga yang menang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 kali terdakwa pernah menang dan pernah juga terdakwa menang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 5 kali terdakwa pernah menang yang sempat terdakwa lakukan penarikan hasil kemenangan tersebut ke akun dana milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sudah menghabiskan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari awal terdakwa bermain judi slot pada situs bernama QQ1221 tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan permainan judi slot pada situs judi bernama QQ1221 tidak setiap hari, terdakwa memainkannya hanya disaat terdakwa sedang jenuh saja.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan jumlah uang yang terdakwa deposit kan pada situs judi bernama QQ1221 paling besar terdakwa lakukan deposit sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang paling kecil sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan uang yang selama ini terdakwa peroleh dari kemenangan bermain judi online terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah terdakwa lihat dengan teliti dan seksama bahwa benar 1 (satu) unit handphone Smartphone merek Xiaomi Redmi 6A dengan warna Hitam tersebut yang terdakwa gunakan untuk memainkan judi slot MAHJONG WAYS pada situs judi bernama QQ1221.

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak ada saksi yang ingin terdakwa ajukan untuk pembelaan diri.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan semua keterangan yang terdakwa berikan diatas sudah benar semuanya dan tidak ada keterangan lain yang ingin terdakwa tambahkan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan untuk memberikan keterangan ini, terdakwa tidak merasa terpaksa atau tertekan.
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa seperti yang diterangkan di hadapan Majelis Hakim di muka persidangan pada tanggal **03 Februari 2025**.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **XX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"** sebagaimana diatur dan di ancam Uqubat dalam **Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat** dalam Dakwaan lternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **XX** dengan **Uqubat Ta'zir Cambuk sebanyak 11 (sebelas) kali** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan sampai dengan pelaksanaan eksekusi cambuk.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone smartphone merek Xiaomi Redmi 6A dengan warna hitam beserta 1 (satu) unit sim card dari operator Telkomsel dengan nomor 081269088908.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 sekira pukul 01.00 wib, saksi **FERI NURYADI Bin M. NASIR** bersama saksi **REFKI ANANDA Bin MUKHTARUDDIN** dari tim opsnal sat reskrim polres bireuen melakukan patroli akibat maraknya dari perkara judi online yang terjadi, kemudian saksi **FERI NURYADI Bin M. NASIR** bersama saksi **REFKI ANANDA Bin MUKHTARUDDIN** melihat terdakwa yang sedang bermain hp pada sebuah warung dan kemudian melihat bahwa terdakwa sedang bermain judi slot, selanjutnya saksi **FERI NURYADI Bin M. NASIR** bersama saksi **REFKI ANANDA Bin MUKHTARUDDIN** langsung mengamankan serta memeriksa terdakwa yang sedang bermain judi slot **MAHJONG WAYS** pada situs bernama **QQ1221** dengan nilai taruhan (bet) sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah). Kemudian saksi **FERI NURYADI Bin M. NASIR** bersama saksi **REFKI ANANDA Bin MUKHTARUDDIN** dan Tim langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Smartphone merek **Xiaomi Redmi 6A** warna Hitam beserta 1 (satu) sim card dari operator **Telkomsel** dengan nomor **0812 6908 8908** yang dipergunakan oleh terdakwa untuk memainkan permainan judi slot **MAHJONG WAYS** pada situs judi bernama **QQ1221**, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke **Polres Bireuen** untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa memainkan judi slot tersebut dengan cara awalnya terdakwa membuat akun pada di situs judi online yang bernama **QQ1221** lewat handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa melakukan deposit uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari akun dana milik terdakwa, lalu terdakwa mengirimkan uang tersebut ke nomor akun dana pemilik situs judi dengan nomor **0819 9464 8242** agar bisa dimasukkan saldonya pada akun permainan judi online yang telah terdakwa daftarkan sebelumnya. Kemudian terdakwa memainkan permainan slot bernama

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHJONG WAYS pada aplikasi situs judi bernama QQ1221 dengan nilai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung menekan tombol bertuliskan *spin* yang sudah dibuat dalam permainan slot tersebut dan dalam permainan slot MAHJONG WAYS yang terdakwa mainkan tersebut tidak ada batasan kemenangan yang di berikan oleh *admin* kepada pemain yang memainkan permainan slot tersebut, jika terdakwa berhasil mencapai kemenangan maka uang hasil kemenangan bisa kapan saja terdakwa lakukan penarikan ke akun dana milik terdakwa, namun selama terdakwa memainkan judi slot MAHJONG WAYS tersebut terdakwa pernah menang sebanyak 10 kali dengan bayaran bervariasi, terdakwa pernah menang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 kali, sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 kali dan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 5 kali. Dan jika terdakwa berhasil mencapai kemenangan maka uang hasil kemenangan bisa kapan saja terdakwa lakukan penarikan ke akun dana milik terdakwa.

- Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta tersebut di atas selengkapnya termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum yang ada dengan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 120 (seartus dua puluh) gram emas murni;

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum jinayat yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah a) Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh; b) Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat; c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh. Selain itu “setiap orang” dapat pula berarti subjek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari Jarimah yang didakwakan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa membenarkan identitasnya, Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah dewasa serta sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat pula menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim serta terbukti Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan apa yang dilakukannya, hal ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti demi hukum yaitu Terdakwa **XX**dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori Kehendak (*von Hippe!*) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan (Teguh Prasetyo 2011:96-97);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “*Willen en Weten*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal. IX adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مُخْطُؤَاتٌ شَرَعِيَّةٌ رَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا يَحَدُّ أَوْ تَعْزِيرٌ

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.”

Menimbang, Menurut teori Kehendak (von Hippel) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan. (Teguh Prasetyo 2011:96-97). Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan ia terdakwa yang dikuatkan dengan adanya barang bukti, keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain **diperoleh kesimpulan :**

Bahwa pada terdakwa memainkan judi slot tersebut dengan cara awalnya terdakwa membuat akun pada di situs judi online yang bernama QQ1221 lewat handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa melakukan deposit uang

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari akun dana milik terdakwa, lalu terdakwa mengirimkan uang tersebut ke nomor akun dana pemilik situs judi dengan nomor 0819 9464 8242 agar bisa dimasukkan saldonya pada akun permainan judi online yang telah terdakwa daftarkan sebelumnya. Kemudian terdakwa memainkan permainan slot bernama MAHJONG WAYS pada aplikasi situs judi bernama QQ1221 dengan nilai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung menekan tombol bertuliskan *spin* yang sudah dibuat dalam permainan slot tersebut dan dalam permainan slot MAHJONG WAYS yang terdakwa mainkan tersebut tidak ada batasan kemenangan yang di berikan oleh *admin* kepada pemain yang memainkan permainan slot tersebut, jika terdakwa berhasil mencapai kemenangan maka uang hasil kemenangan bisa kapan saja terdakwa lakukan penarikan ke akun dana milik terdakwa, namun selama terdakwa memainkan judi slot MAHJONG WAYS tersebut terdakwa pernah menang sebanyak 10 kali dengan bayaran bervariasi, terdakwa pernah menang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 kali, sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 kali dan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 5 kali. Dan jika terdakwa berhasil mencapai kemenangan maka uang hasil kemenangan bisa kapan saja terdakwa lakukan penarikan ke akun dana milik terdakwa.

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut datang saksi FERI NURYADI dan saksi REFKI ANANDA yang merupakan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bireuen kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti handphone merek VIVO 1820 warna biru dibawa ke Polres Bireuen untuk penyidikan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai "unsur dengan sengaja" telah terbukti dan terpenuhi;

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, Penuntut Umum berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan alternatif kedua dalam **Pasal**

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa patut dijatuhi pidana atas perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa nilai taruhan sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah)) dan selama bermain judi Terdakwa belum mendapat keuntungan sebanyak 10 kali dengan bayaran bervariasi, terdakwa pernah menang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 kali, sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 3 kali dan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 5 kali. Dan jika terdakwa berhasil mencapai kemenangan maka uang hasil kemenangan bisa kapan saja terdakwa lakukan penarikan ke akun dana milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah telah terpenuhi, maka Terdakwa **XX** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah (tindak pidana) sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut dan diancam 'Uqubat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut dengan 'Uqubat dalam bentuk ta'zir berupa hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan/atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'Uqubat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk sebanyak 11 (sebelas) kali dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa telah meminta keringanan supaya dikurangi hukumannya tanpa menyebut jumlahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap delik Jarimah yang diatur dalam pasal ini diancam dengan 'Uqubat Ta'zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penuntut Umum telah tepat dan sesuai dengan kehendak pasal tersebut, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'Uqubat cambuk kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut disebabkan Terdakwa **XX** melakukan Jarimah Maisir mengakui tanpa paksaan dan kesadaran, Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan menurut syariat Islam dan melanggar Qanun yang telah berlaku di Provinsi Aceh berupa judi Game slot jenis Mahjong Ways Majelis Hakim menilai 'Uqubat yang dituntut Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam penjatuhan 'Uqubat namun tidak sependapat dalam jumlah uqubatnya nya kepada Terdakwa didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang menurut pendapat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap Jarimah (tindak pidana) yang dilakukan oleh Terdakwa **XX** haruslah dijatuhi 'Uqubat dengan tujuan pemidanaan, bukan pembalasan terhadap

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarimah (tindak pidana) yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preemtif, preventif dan represif di mana pidana dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi sebagai sarana edukasi dan motivasi agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai media pembelajaran kepada masyarakat yang lain (tadabbur);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'Uqubat terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

- Keadaan yang memberatkan :
 1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ajaran Islam dan peraturan dalam hal ini Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat;
 2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah Aceh dalam menegakkan syari'at Islam dan memberantas maisir;
- Keadaan yang meringankan :
 1. Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit dipersidangan ;
 2. Terdakwa mengakui perbuatannya;
 3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
 4. Terdakwa belum pernah dihukum dengan kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat pemeriksaan di persidangan berada dalam penahanan Penuntut Umum dan Terdakwa sedang menjalani masa Penahanan Penuntut Umum, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf (b) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penahanan untuk pelaku jarimah yang ancaman uqubatnya penjaranya paling lama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belaku ketentuan Pelaksanaan uqubat paling lama 5 hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Xiaomi Redmi 6A dengan warna hitam beserta 1 (satu) unit sim card

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari operator Telkomsel dengan nomor 081269088908 dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan, ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga membentuk alat bukti pengakuan yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1) huruf f Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, pengakuan Terdakwa juga sesuai dengan Firman Allah Swt dalam Surat an-Nisaa':135 yang artinya:

" Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan keadilan menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri."

Mengingat dan memperhatikan Q.S. Al-Baqarah: 219, Q.S. Al-Maidah: 90-91, ketentuan Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka (22), Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **XX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua)**

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2025/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram emas murni" sebagaimana diatur dan di ancam Uqubat dalam **Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat** dalam Dakwaan aternatif kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **XX** dengan **Uqubat Ta'zir Cambuk sebanyak 9 (sembilan) kali** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan sampai dengan pelaksanaan eksekusi cambuk.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1.(satu) unit Hand Phone merek Xiaomi 6A warna hitam beserta 1 (satu) unit sim card dari operator Telkomsel dengan nomor 0812690088908 Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal 10 Pebuari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1446 oleh kami **M. Arif Sani,SHI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syardili.,M.H. dan Siti Salwa, S.H.I., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Mahmuddin., S.Ag** sebagai Panitera Pengganti di hadapan Penuntut Umum **Muhaimin Al-Hafiz, S.H.,** dengan dihadiri oleh terdakwa;

Hakim Anggota,

Drs. Syardili., MH

Hakim Anggota,

Siti Salwa SHI., M.H

Ketua Majelis,

M. Arif Sani., SHI

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2025/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahmuddin., S.Ag

Halaman 26 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/JN/2025/MS.Bir